



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/MS-Bir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- Yusnaini Binti M. Daud**, NIK : 1171026012370002, Tempat dan Tgl. Lahir : Bireuen, 20 Desember 1937, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jl. Awe Geutah, Lr. Keurani Daud No. 18 Gampong Geudong Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
- Bahlia Bin Nurdin**, NIK : 11111311011650001, Tempat dan Tgl. Lahir: Aceh Utara, 10 November 1965, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Geudong Sagoe Gampong Geudong Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
- Syafrizal Bin Nurdin**, NIK : 11111051705670001, Tempat dan Tgl. Lahir : Bireuen, 17 Mei 1967, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : JL Kampus Timur Almuslim Gampong Paya Cut Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
- Eliya Novita Binti Nurdin**, NIK : 1111134311710001, Tempat dan Tgl. Lahir : Banda Aceh, 01 November 1971, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : PNS, Alamat : Dusun Geudong Sagoe Gampong Geudong Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
- Susi Maya Sari Binti Nurdin**, NIK : 1111136503770001, Tempat dan Tgl. Lahir : Banda Aceh, 25 Maret 1977, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Dusun

Hal 1 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geudong Sagoe Gampong Geudong Geudong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**

6. Mursyida **Rahma Binti H. Mukhtarsyah**, NIK : 3275035305930036, Tempat dan Tgl. Lahir : Bandung, 13 Mei 1993, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Taman Wisma Sari Jl. Apel 8, RT 004 rw 009 Desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**.

7. **Azizul Hanif Bin H. Mukhtarsyah**, NIK : 3275032909960026, Tempat dan Tgl. Lahir : Jakarta, 29 September 1996, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan: PNS, Alamat : Taman Wisma Sari Jl. Apel 8, RT 004 rw 009 Desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**. Dalam hal ini dikuasakan kepada **Muhammad Ari Syahputra, SH, Afrizal, S.H.**, -Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor **LBH Keadilan Tanah Rencong**, beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8, Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 05-01-2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor Register : W1-A9/39/SK/1/2024 tanggal 22-01-2024 dalam hal ini ber bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan dan perubahannya tertanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan

Hal 2 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 55/Pdt.P/2024/MS-Bir. tanggal 02 April 2024 yang isinya yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa **Devi Yanti Binti Nurdin** telah meninggal dunia bertepatan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di JL. Awe. Geutah, LR. Keunari Daud No. 1B Gampong Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dikarenakan sakit.
2. Bahwa meninggal **Devi Yanti Binti Nurdin** dalam keadaan beragama islam serta jenazahnya dikuburkan di pemakaman Umum di Gampong Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen pada Selasa tanggal 15 Agustus 2023.
3. Bahwa meninggal **Devi Yanti Binti Nurdin** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-06092023-0025 tertanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.
4. Bahwa semasa hidup **Devi Yanti Binti Nurdin** belum pernah menikah dan juga tidak memiliki keturunan/anak.
5. Bahwa **Devi Yanti Binti Nurdin** semasa hidupnya memiliki orang tua dan saudara kandung yang bernama :
 - 5.1. **Nurdin Bin M. Amin** (ayah kandung)
 - 5.2. Yusnaini Binti M. Daud (ibu kandung)
 - 5.3. M. Amin Bin Idris (kakek)
 - 5.4. Hamamah Binti Matsyam (nenek)
 - 5.5. **H. Mukhtarsyah Bin Nurdin** (saudara kandung)
 - 5.6. Bahlia Bin Nurdin (saudara kandung)
 - 5.7. Syafrizal Bin Nurdin (saudara kandung)
 - 5.8. **Eva Maizia Binti Nurdin** (saudari kandung)
 - 5.9. Eliya Novita Binti Nurdin (saudari kandung)
 - 5.10. Susi Maya Sari Binti Nurdin (saudari kandung)
6. Bahwa **Nurdin Bin M. Amin** yang tak lain merupakan ayah kandung dari Devi Yanti Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 di Gampong Kramat Kecamatan Kota Alam Kota Banda Aceh dan meninggalnya Nurdin Bin M. Amin diperkuat dengan Kutipan Akta

Hal 3 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No. 1171-KM-15122021-0003 tertanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.

7. Bahwa **M. Amin Bin Idris** yang tak lain merupakan kakek dari Devi Yanti Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Madinah Arab Saudi.
8. Bahwa **Hamamah Binti Matsyam** yang tak lain merupakan Nenek dari Devi Yanti Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1997 di Gampong Pulo Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen
9. Bahwa **Eva Maizia Binti Nurdin** yang tak lain merupakan saudara kandung dari Devi Yanti Binti Nurdin telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Gampong Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan meninggalnya Eva Maizia Binti Nurdin diperkuat dengan Kutipan Akta Kematian No. 1111-KM-17062022-0010 tertanggal 21 Juni 2022 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bireuen.
10. Bahwa semasa hidup **Eva Maizia Binti Nurdin** belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan sampai sekarang.
11. Bahwa **H. Mukhtarsyah Bin Nurdin** yang tak lain merupakan saudara kandung dari Devi Yanti Binti Nurdin telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 15 Maret 2017 di Taman Wisma Sari Jl. Apel 8, RT 004 rw 009 Desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dan meninggalnya **H. Mukhtarsyah Bin Nurdin** diperkuat dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 47412/84.KL.TP tertanggal 16 maret 2017 yang dikeluarkan dan dibuat oleh Lurah Kelurahan Teluk Pucuk Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
12. Bahwa semasa hidupnya **H. Mukhtarsyah Bin Nurdin** telah menikah secara dengan seorang perempuan yang bernama **Rosmaniar Binti Muhammad Djafar** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 12.1. Mursyida Rahma Binti H. Mukhtarsyah (anak kandung)
 - 12.2. Azizul Hanif Bin H. Mukhtarsyah (anak kandung)
13. Bahwa dikarenakan **H. Mukhtarsyah Bin Nurdin** meninggal dunia terlebih dahulu daripada Devi Yanti Binti Nurdin dan sebagaimana ketentuan hukum

Hal 4 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka anak-anak dari H. Mukhtarsyah Bin Nurdin dalam hal ini didudukan sebagai **Ahli Waris Pengganti** yang menggantikan kedudukan orang tuanya.

14. Bahwa sepeninggalannya **Devi Yanti Binti Nurdin** yang tidak memiliki suami dan anak serta ayah Kandung dan dua orang saudara kandungnya juga sudah meninggal dunia lebih dahulu, maka saat ini ahli waris yang masih hidup yakni ibu kandung, empat saudara kandung dan dua Keponakannya yang tak lain merupakan para Pemohon yang bernama:

- 14.1. Yusnaini Binti M. Daud (ibu kandung)
- 14.2. Bahlia Bin Nurdin (saudara kandung)
- 14.3. Syafrizal Bin Nurdin (saudara kandung)
- 14.4. Eliya Novita Binti Nurdin (saudara kandung)
- 14.5. Susi Maya Sari Binti Nurdin (saudara kandung)
- 14.6. Mursyida Rahma Binti H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin)
- 14.7. Azizul Hanif Bin H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin)

15. Bahwa ahli waris dari **Devi Yanti Binti Nurdin** yang tidak lain merupakan para Pemohon dan kesemuanya beragama Islam serta tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud didalam pasal 172, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

16. Bahwa **Devi Yanti Binti Nurdin** semasa hidupnya memiliki tabungan dan sertifikat Hak Milik pada:

- 16.1. Tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening: 3184121760 a/n. Devi Yanti.
- 16.2. Tabungan pada PT. Bank Aceh KC Lhoksumawe sekarang disebut Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 03002035700278 a/n. Devi Yanti.
- 16.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 188 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Banda sebagaimana perobahan tertanggal 09 Januari 2023 a/n : 1). Bahlia. 2). Yusnaini. 3). Syafrizal. 4). Eliya Novita. 5). Devi yanti, SE. 6). Susi Maya Sari. Yang

Hal 5 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di gampong Keramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatas dengan masjid Alhuda Ukuran 18,3 M
- Timur berbatas dengan Jalan Bagau Ukuran 27,5 M
- Utara berbatas dengan perkarangan Muhammad z Ukuran 19,7 M
- Barat berbatas dengan Zamzami oli Ukuran 27,6 M

17. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari **Devi Yanti Binti Nurdin** dan untuk itu juga agar dapat melakukan pemenerikan uang serta menutup tabungan pada :

17.1. Tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 3184121760 a/n. Devi Yanti

17.2. Tabungan pada PT. Bank Aceh KC Lhoksumawe sekarang disebut Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 03002035700278 a/n. Devi Yanti.

serta para ahli waris dapat juga melakukan perubahan balik nama sertifikat kenama para ahli waris dan/atau juga dapat melakukan transaksi jual beli berupa :

17.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 188 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Banda sebagaimana perobahan tertanggal 09 Januari 2023 a/n : 1). Bahlia. 2). Yumnaini. 3). Syafrizal. 4). Eliya Novita. 5). Devi yanti, SE. 6). Susi Maya Sari, Yang terletak di gampong Keramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatas dengan masjid Alhuda Ukuran 18,3 M
- Timur berbatas dengan Jalan Bagau Ukuran 27,5 M
- Utara berbatas dengan perkarangan Muhammad z Ukuran 19,7 M
- Barat berbatas dengan Zamzami oli Ukuran 27,6 M

Hal 6 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini juga Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen selaku lembaga yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Devi Yanti Binti Nurdin** dan Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya..
2. Menyatakan **Devi Yanti Binti Nurdin** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di JL. Awe. Geutah, LR. Keunari Daud No. 1B Gampong Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dikarenakan sakit.
3. Menyatakan **Nurdin Bin M. Amin** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2016 di Gampong Kramat Kecamatan Kota Alam Kota Banda Aceh.
4. Menyatakan **M. Amin Bin Idris** telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Madinah Arab Saudi.
5. Menyatakan **Hamamah Binti Matsyam** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1997 di Gampong Pulo Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.
6. Menyatakan **H. Mukhtarsyah Bin Nurdin** telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 15 Maret 2017 di Taman Wisma Sari Jl. Apel 8, RT 004 rw 009 Desa Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.
7. Menyatakan **Eva Maizia Binti Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1990 di JL. Awe. Geutah, LR. Keunari Daud No. 1B Gampong Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.
8. Menyatakan **Devi Yanti Binti Nurdin** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di JL. Awe. Geutah, LR. Keunari Daud No. 1B Gampong Geudong Geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dikarenakan sakit.
9. Menetapkan Ahli Waris dari **Devi Yanti Binti Nurdin** adalah :
 - 9.1. Yusnaini Binti M. Daud (ibu kandung)
 - 9.2. Bahlia Bin Nurdin (saudara kandung)
 - 9.3. Syafrizal Bin Nurdin (saudara kandung)

Hal 7 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.4. Eliya Novita Binti Nurdin (saudara kandung)
- 9.5. Susi Maya Sari Binti Nurdin (saudara kandung)
- 9.6. Mursyida Rahma Binti H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin)
- 9.7. Azizul Hanif Bin H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin)
10. Menetapkan **Susi Maya Sari Binti Nurdin** sebagaimana petitum nomor 8 diatas dapat melakukan peminjaman uang serta menutup tabungan pada:
 - 10.1. Tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 3184121760 a/n. Devi Yanti
 - 10.2. Tabungan pada PT. Bank Aceh KC Lhoksumawe sekarang disebut Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 03002035700278 a/n. Devi Yanti.serta untuk hal tersebut juga menetapkan **Susi Maya Sari Binti Nurdin** dapat melakukan perubahan balik nama sertifikat dan/atau juga dapat melakukan transaksi jual beli terhadap:
 - 10.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 188 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Banda sebagaimana perubahan tertanggal 09 Januari 2023 a/n : 1). Bahlia. 2). Yusnaini. 3). Syafrizal. 4). Eliya Novita. 5). Devi yanti, SE. 6). Susi Maya Sari Yang terletak di gampong Keramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatas dengan masjid Alhuda Ukuran 18,3 M
 - Timur berbatas dengan Jalan Bagau Ukuran 27,5 M
 - Utara berbatas dengan perkarangan Muhammad Ukuran 19,7 M
 - Barat berbatas dengan Zamzami oli Ukuran 27,6 M
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 8 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan bagi memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri dan kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan para Pemohon menyatakan akan memperbaiki posita dan petitum surat permohonannya, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang dan selebihnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak keberatan anak kandung saudaranya yang bernama Mursyida Rahmah binti H. Mukhtarsyah dan Azizul Hanif bin H. Mukhtarsyah sebagai ahli waris Pengganti untuk mendapat bagian dari orang tuanya yang bernama H. Mukhtarsyah yang telah meninggal duluan dari **Devi Yanti binti Nurdin**;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya di persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK1171026012370002 a.n Yusraini yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tanggal 22-12-2021 atas nama Pemohon I yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi Kode **(P-1)**;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111131011650001 a.n Pemohon II Bahlia yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab. Bireuen tanggal 12-05-2012 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi Kode **(P-2)**;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 11110511705670001 a.n Pemohon III (Syafrizal) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen tanggal 10-05-2012 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh hakim diberi Kode **(P-3)**;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111134311710001 a.n Pemohon IV (Eliya Novita) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tanggal 19-09-2016 yang telah bermaterai cukup dan telah di nazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi Kode **(P-4)**;

Hal 9 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111136503770001 a.n Pemohon V (Susi Maya Sari) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Provisi Aceh tanggal 14-06-2022 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi Kode **(P-5)**;
6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275035305930036 a.n Pemohon VI (Mursyida Rahmah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen Provisi Aceh tanggal 05-05-2017 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi Kode **(P-6)**;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275032909960026 a.n Pemohon VII (Azizul Hanif) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Provisi Jawa Barat tanggal 11-10-2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi Kode **(P-7)**;
8. Foto kopi Akta Kelahiran nomor 5995/1993 atas nama **Mursyida Rahma** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung, Jawa Barat tanggal 24 Mei 1993 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda dengan **(P.8)**.
9. Foto kopi Akta Kelahiran nomor 20.380/U/JS/1996 atas nama **Azizul Hanif** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Selatan, tanggal 08 Oktober 1996 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberikan materai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda dengan **(P.9)**.
10. Foto Kopi Akta Kematian nomor 1111-KM-06092023-0025 An. Devi Yanti tanggal 06 September 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda **(P-10)**;
11. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 1171-KM-15122021-0003 An. Nurdi M. Amin tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, yang telah

Hal 10 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Birtgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda **(P-11)**;
12. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 1171-KM-17062022-0010 An. Eva Maizia tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Bireuen, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, oleh Hakim diberi tanda **(P-12)**;
13. **Asli Surat Keterangan** Kematian nomor 134/2020/2023 An. M Habibah Ujud. tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pejabat Pj. Geuchik Gampong Kuala Raja, yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, yang diberi tanda **(P-7)**;
14. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 40/KR/2020/II/2024 a.n Ahmad tertanggal 16 Februari 2024 yang dikelurakan oleh a.n Geuchik Gampong Kuala Raja yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos yang diberi tanda **(P-8)**;
15. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 40/KR/2020/III/2024 a.n Fatimah tertanggal 16 Februari 2024 yang dikelurakan oleh a.n Geuchik Gampong Kuala Raja yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos yang diberi tanda **(P-9)**;
16. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 132/2020/2023 a.n Mansur Yahya tanggal 28 Agustus 2023 yang telah bermaterai cukup dan dinazegellen oleh Kantor Pos, yang diberi tanda **(P-10)**;
17. Foto Kopi Buku Bank BSI. 0242216 atas nama Devi Yanti yang dikeluarkan oleh Bank BSI KCP Bireuen, tanggal 20-11-2013 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya yang telah bermaterai cukup dan telah oleh Kantor Pos, oleh Hakim selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P-17)**;
18. Foto Kopi Buku Bank Aceh. 0011439 atas nama Devi Yanti yang dikeluarkan oleh Bank KC Lhoksemawe, tanggal 06-07-2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya yang telah bermaterai cukup dan telah oleh Kantor Pos, oleh Hakim selanjutnya diparaf dan diberi tanda **(P-28)**;

Hal 11 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Kopi Buku Sertifikat nomor 188 atas nama Nurdin Muhammad Amin dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, yang telah bermaterai cukup dan telah oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan oleh Hakim Tunggal diberi tanda **(P-19)**;

Bahwa Para Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. M. Dahlan bin Ali, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **Nelayan**, tempat tinggal Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, kabupaten Bireueun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga/warga, karenanya saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Devi Yanti yang telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa benar Devi Yanti meninggal dunia dalam keadaan Islam, saksi mengetahuinya karena hadir pada acara takziah secara Islam;
- Bahwa Devi Yanti semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa, sedangkan orang tuanya yang bernama Nurdin serta kakek dan nenek Devi Yanti telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Devi Yanti, sedangkan ibunya yang bernama Yusnaini masih hidup sampai sekarang tidak lain sebagai Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Devi Yanti mempunyai 6 (enam) saudara kandung yang bernama 1. H. Mukhtarsyah bin Nurdin, 2. Bahlia Bin Nurdin, 3. Syafrizal Bin Nurdin, 4. Eva Maizia binti Nurdin, 5. Eliya Novita Binti Nurdin, 6. Susi Maya Sari Binti Nurdin;
- Bahwa sudara kandung Devi Yanti yang bernama Eva Maizia binti Nurdin telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Devi Yanti;
- Bahwa Eva Maizia binti Nurdin semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa H. Mukhtarsyah bin Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan

Hal 12 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan 2 orang anak yang bernama 1. Mursyida Rahma binti Muhtarsyah, 2. Azizul Hanif bin Mukhtarsyah;

- Bahwa ahli waris Devi Yanti yang masih hidup adalah: 1. Yusnaini Binti M. Daud (ibu kandung), 2. Bahlia Bin Nurdin (saudara kandung), 3. Syafrizal Bin Nurdin (saudara kandung), 4. Eliya Novita Binti Nurdin (saudara kandung), 5. Susi Maya Sari Binti Nurdin (saudara kandung), Mursyida Rahma Binti H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin), 6. Azizul Hanif Bin H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin);
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, demikian juga almarhum Devi Yanti sebelum meninggal dunia masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi para pemohon masih berhubungan baik dengan Devi Yanti sebelum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini akan digunakan para pemohon untuk menarik sejumlah uang di Bank;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan hari ini;

2. Hasnawi bin Yusuf, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan/Kadus, tempat tinggal Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, kabupaten Bireueun, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga/warga, karenanya saksi kenal baik dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Devi Yanti yang telah meninggal dunia pada akhir tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa benar Devi Yanti meninggal dunia dalam keadaan Islam, saksi mengetahuinya karena hadir pada acara takziah secara Islam;
- Bahwa Devi Yanti semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa, sedangkan orang tuanya yang bernama Nurdin serta kakek dan nenek Devi Yanti telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya

Hal 13 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Yanti, sedangkan ibunya yang bernama Yusraini masih hidup sampai sekarang tidak lain sebagai Pemohon I;

- Bahwa semasa hidupnya Devi Yanti mempunyai 6 (enam) saudara kandung yang bernama 1. H. Mukhtarsyah bin Nurdin, 2. Bahlia Bin Nurdin, 3. Syafrizal Bin Nurdin, 4. Eva Maizia binti Nurdin, 5. Eliya Novita Binti Nurdin, 6. Susi Maya Sari Binti Nurdin;
- Bahwa saudara kandung Devi Yanti yang bernama Eva Maizia binti Nurdin telah duluan meninggal dunia sebelum meninggalnya Devi Yanti;
- Bahwa Eva Maizia binti Nurdin semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa H. Mukhtarsyah bin Nurdin telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Desa Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama 1. Mursyida Rahma binti Muhtarsyah, 2. Azizul Hanif bin Mukhtarsyah;
- Bahwa ahli waris Devi Yanti yang masih hidup adalah: 1. Yusraini Binti M. Daud (ibu kandung), 2. Bahlia Bin Nurdin (saudara kandung), 3. Syafrizal Bin Nurdin (saudara kandung), 4. Eliya Novita Binti Nurdin (saudara kandung), 5. Susi Maya Sari Binti Nurdin (saudara kandung), Mursyida Rahma Binti H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin), 6. Azizul Hanif Bin H. Mukhtarsyah (anak kandung H. Mukhtarsyah Bin Nurdin);
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam, demikian juga almarhum Devi Yanti sebelum meninggal dunia masih dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi para pemohon masih berhubungan baik dengan Devi Yanti sebelum meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ahli waris ini akan digunakan para pemohon untuk menarik sejumlah uang di Bank;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan hari ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Hakim Tunggal memberikan penetapan;

Hal 14 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Birtgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, dan para Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya Mahkamah Syariah Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberi kuasa kepada **Muhammad Ari Syahputra, SH, MH, Afrizal, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No.8, Desa Buket Teukueh, Kec. Kota Juang, Kab.Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 08-01-2024 dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Bireuen, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syariah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syariah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994;

Hal 15 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jjs pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 101/KMA/HK.01/IX/2015,. Atas dasar tersebut maka penerima kuasa dari Para Pemohon, secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospe perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Devi Yanti**. Dalam hal ini tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris Devi Yanti guna bertindak dan untuk pengurusan mengambil uang tabungan pada Bank BSI dengan nomor Rekening 3184121760 KCP Bireuendan pada Bank Aceh dengan nomor Rek 03002035700278 KC Lhokseumawe kepada pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti, baik alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.11), keterangan para pemohon ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 16 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.6, P.7** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.8** (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon VI lahir pada tanggal 13 Mei 1993, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.9** (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon VII lahir pada tanggal 29-09-1996, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.10** (fotokopi Kutipan Akta Kematian) a.n **Devi Yanti** telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai

Hal 17 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Devi Yanti telah meninggal dunia pada tanggal 15-08-2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.11** (fotokopi Kutipan Akta Kematian) a.n **Nurdin M. Amin** telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Nurdin M. Amin** telah meninggal dunia pada tanggal 22-05-2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P.12** (fotokopi Surat Kematian) a.n **Eva Maizia** telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Eva Maizia** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17-07-2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.13.** a.n **H. Mukhtarsyah** telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara

Hal 18 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Birtgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **H. Mukhtarsyah** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 15-03-2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda **(P.14)** yaitu Asli Surat Keterangan Ahli Waris telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian yang menjelaskan bahwa Pemohon I s/d Pemohon VII benar ahli waris dari almh **Devi Yanti**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.15**, yaitu Foto Kopi Buku Bank BSI KCP Bireuen A.n Devi Yanti dengan nomor Rekening 3184121760 identitas ... alamat Dusun Geudong Sagoe yang memuat tanggal dan tahun pembuatan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena bukti bertanda P.2 dapat dijadikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.16**, yaitu Foto Kopi Buku Bank Aceh KCP Kota Lhokhseumawe A.n Devi Yanti dengan nomor Rekening 03002035700278 identitas 1111134712730001 alamat Dusun Geudong Sagoe Geudong-Geudong Kota Juang Bireuen Kab, yang memuat tanggal dan tahun pembuatan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

Hal 19 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena bukti bertanda P.2 dapat dijadikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P.17** yaitu Foto Kopi Sertifikat A.n **Nurdin M. Amin** dengan perubahan tertanggal 09 Januari 2023 a.n 1. **Bahlia**, 2. **Yusnaini**, 3. **Syafrizal**, 4. **Eliya Novita**, 5. **Devi Yanti, SE**, 6. **Susi Maya Sari** yang menjelaskan sepetak tanah dengan luas **528 m2** (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Kampong Keramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh dengan batas-batas yang memuat tanggal dan tahun pembuatan, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena bukti bertanda P.2 dapat dijadikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, maka dengan demikian para saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah bagi perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris almh **Devi Yanti** sebagai mana tersebut pada keterangan saksi-saksi dalam duduk perkara ini. Karenanya menurut Hakim para Pemohon adalah

Hal 20 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Birtgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris almarhum **Devi Yanti** adalah sebagai subyek hukum orang yang berkepentingan dengan perkara ini, sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta agar permohonannya dapat diterima seluruhnya, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang ditetapkannya Pemohon 1 s/d 5 dan Pemohon 6, Pemohon 7 sebagai anak saudara kandung Devi Yanti sebagai ahli waris alm. Devi Yanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa ahli waris dari almh Devi Yanti adalah (1) **Yusnaini binti Daud** (ibu kandung), 2 **Bahlia bin Nurdin** (saudara kandung), 3. **Syafrizal bin Nurdin** (saudara kandung), 4. **Eliya Novita binti Nurdin** (saudara kandung), 5. **Susi Maya Sari binti Nurdin** (saudara kandung), 6. **Mursyida Rahma binti H. Mukhtarsyah (anak saudara kandung)**, 7. **Azizul Hanif bin H. Mukhtarsyah (anak saudara kandung)**, hingga meninggalnya almh. **Devi Yanti** dengan meninggalkan 5 orang saudara kandung dan 2 orang anak saudara kandung masih tetap ada dalam hubungan yang baik dengan almh. **Devi Yanti** atau tidak mengundurkan diri dari ahli waris almh Devi Yanti;

Menimbang, bahwa Pemohon 1 s/d Pemohon 5 diersidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan anak-anak dari saudara kandungnya

*Hal 21 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan sebagai ahli waris almh. Devi Yanti, walaupun orang tua dari pemohon 6 dan pemohon 7 duluan meninggal dunia ketimbang almh. Devi yanti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, bahwa sepeninggalan **Devi Yanti** ke 2 orang tua kandung dan kakek nenek telah meninggal lebih dahulu sebelum meninggalnya **Devi Yanti**;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya almh Devi Yanti dalam keadaan muslim, begitu juga kedua saudara kandung dan dua orang anak saudara kandung sebagaimana keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris almh **Devi Yanti** sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari almh Devi Yanti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almh **Devi Yanti** karena Pemohon 1 s/d Pemohon 5 dan 6 menyatakan tidak keberatan Pemohon 6 dan Pemohon 7 untuk mendapat harta peninggalan almh Devi Yanti;

Petitum tentang Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris almh. Devi Yanti untuk menarik dan menutup tabungan a.n almh. Devi Yanti;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almh Devi Yanti sebagaimana tersebut di atas. Hakim kiranya perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam Surat An-Nisa ayat 33:

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Para Pemohon dan telah sesuainya permohonan Para pemohon dengan maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengajuan Permohonan para pemohon dalam Penetapan Ahli waris ini adalah hanya dapat digunakan sebagai syarat untuk

Hal 22 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tabungan almh **Devi Yanti** dengan nomor Rekening 3184121760 pada Bank BSI KCP Bireuen alamat Dusun Geudong Sagoe dan nomor rekening 030020357000278 pada Bank Aceh KC Lhokseumawe alamat Dusun Geudong Sagoe Geudong-Geudong, Kota Juang Bireuen, Kab atas nama Devi Yanti dengan identitas 1111134712730001, dan sepetak tanah yang terletak di Desa Kampong Keramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh dengan batas-batas, Utara dengan Pak. Muhammad ZZ; Selatan dengan Jalan Masjid Al Huda; Timur dengan jalan Bangau, Barat dengan Pak Zamzami Ali, maka Hakim berpendapat maksud tersebut telah sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengambil uang tabungan almh Devi Yanti atas nama para Pemohon **dapat dikabulkan;**

Petitum tentang ditetapkannya Pemohon V untuk menarik uang tabungan dan melakukan perubahan balik nama sertifikat dan/atau juga dapat melakukan transaksi jual beli tanah bersertifikat hak milik no. 188 almh Devi Yanti .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak keberatan Pemohon V untuk menarik dan menutup Tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening : 3184121760 a/n. Devi Yanti dan Tabungan pada PT. Bank Aceh KC Lhoksumawe sekarang disebut Bank Aceh Syariah dengan Nomor Rekening : 030020357000278 dan sepetak tanah dengan Sertifikat hak milik nomor 188 yang terletak di Desa Kampong Keramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh dengan batas-batas, Utara dengan Pak. Muhammad ZZ; Selatan dengan Jalan Masjid Al Huda; Timur dengan jalan Bangau, Barat dengan Pak Zamzami Ali melakukan perubahan balik nama sertifikat dan/atau juga dapat melakukan transaksi jual beli tanah bersertifikat hak milik no. 188 a/n. Devi Yanti **dapat dikabulkan;**

Biaya Perkara.

*Hal 23 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan atas inisiatif para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Devi Yanti** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2023 2022;
3. Menyatakan ayah kandung dari almh Devi Yanti yang bernama **Nurdin M. Amin** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2026;
4. Menyatakan kakek almh **Devi Yanti** yang bernama **M. Amin bin Idris** telah meninggal dunia pada tahun 1981 di Arab Saudi padaa melakukan ibadah Haji;
5. Menyatakan nenek almh **Devi Yanti** yang bernama **Hamamah binti Matsyam** telah meninggal dunia pada tahun 1997 di Gampong Pulo Ara Geudong Tengah, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen;
6. Menyatakan saudara kandung almh **Devi Yanti** yang bernama **Eva Maizia binti Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2017 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen;
7. Menyatakan saudara kandung almh **Devi Yanti** yang bernama **Mukhtarsyah bin Nurdin** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 di Gampong Kuala Raja, Kec. Kuala, Kab. Bireuen;
8. Menetapkan bahwa ahli waris almh Devi Yanti adalah :
 - **Yusnaini binti Daud** (ibu kandung),
 - **Bahlia bin Nurdin** (saudara kandung);
 - **Syafrizal bin Nurdin** (saudara kandung);
 - **Eliya Novita binti Nurdin** (saudara kandung);
 - **Susi Maya Sari binti Nurdin** (saudara kandung);
 - **Mursyida Rahma binti H. Mukhtarsyah** (anak saudara kandung);
 - **Azizul Hanif bin H. Mukhtarsyah** (anak saudara kandung);

Hal 24 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk menarik dan tabungan almh **Devi Yanti** dengan nomor Rekening 3184121760 pada Bank BSI KCP Bireuen alamat Dusun Geudong Sagoe dan nomor rekening 030020357000278 pada Bank Aceh KC Lhokseumawe alamat Dusun Geudong Sagoe Geudong-Geudong, Kota Juang Bireuen, Kab atas nama Devi Yanti dengan identitas 111113471273000110. Dan sepetak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 188 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Banda sebagaimana perubahan tertanggal 09 Januari 2023 a/n : 1). Bahlia. 2). Yusnaini. 3. Syafrizal. 4. Eliya Novita. 5. Devi Yanti, SE. 6. Susi Maya Sari, tanah tetrsebut terletak di Desa Gampong Keramat, Kecamatan Kuta Alam Kota banda Aceh dengan batas-batasnya: Utara dengan Pak. Muhammad ZZ; Selatan dengan Jalan Masjid Al Huda; Timur dengan jalan Bangau, Barat dengan Pak Zamzami Ali.
10. Menunjuk Pemohon V (**Susi Maya Sari Binti Nurdin**) untuk menarik dan tabungan almh **Devi Yanti** dengan nomor Rekening 3184121760 pada Bank BSI KCP Bireuen alamat Dusun Geudong Sagoe dan nomor rekening 030020357000278 pada Bank Aceh KC Lhokseumawe alamat Dusun Geudong Sagoe Geudong-Geudong, Kota Juang Bireuen, Kab atas nama Devi Yanti dengan identitas 111113471273000110. Dan dapat melakukan perubahan balik nama dan melakukan transaksi jual beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 188 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Banda sebagaimana perubahan tertanggal 09 Januari 2023 a/n : 1). Bahlia. 2). Yusnaini. 3. Syafrizal. 4. Eliya Novita. 5. Devi Yanti, SE. 6. Susi Maya Sari, tanah tersebut terletak di Desa Gampong Keramat, Kecamatan Kuta Alam Kota banda Aceh dengan batas-batasnya: Utara dengan Pak. Muhammad ZZ; Selatan dengan Jalan Masjid Al Huda; Timur dengan jalan Bangau, Barat dengan Pak Zamzami Ali.
11. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 25 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Penutup

Demikian dijatuhkan Penetapan ini oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada Selasa tanggal 07 Mei 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syardili., MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal

Drs. Syardili., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Rodiana

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
2. Biaya Panggilan Para P	Rp.	0,-
3. Biaya PNBP pgl Para Pemohon	Rp.	10.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	135.000 ;-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 26 hal Ptp. No : 55/Pdt.P/2024/MS.Bir
tgl 07- 05-2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)